



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 74206/A5/HK/2020

28 Agustus 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 758/M/2020

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo di Kota Palopo; dan
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di Kota Makassar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 758/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo menjadi Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 758/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEGA BUANA
PALOPO DI KOTA PALOPO MENJADI UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO DI
KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN PENDIDIKAN MEGA BUANA PALOPO

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo Nomor 075/YPMB/AKD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor B/6102/L9/KB.01.01/2019 tanggal 11 September 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo menjadi Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo menjadi Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEGA BUANA PALOPO DI KOTA PALOPO MENJADI UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN MEGA BUANA PALOPO.
- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo menjadi Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo di Kota Palopo sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 22 Mei 2008 dan Akta Nomor 27 tanggal 20 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Tenri La Tanrang, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5058.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010.
- KEDUA : Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Ners Program Profesi;
 - b. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
 - c. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - d. Kebidanan Program Sarjana;
 - e. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
 - f. Kebidanan Program Sarjana Terapan;

- g. Perdagangan Internasional Program Sarjana; dan
- h. Kewirausahaan Program Sarjana.

- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g dan huruf h dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo harus menyelenggarakan Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 92/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mega Buana Palopo Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo di Palopo, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 316/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo, yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo di Kota Palopo, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 324/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat Menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan

- Mega Buana Palopo, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 165/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001